



BUPATI SUPIORI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Rencana Kerja pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Republik...../-2-

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor/-3-

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5727);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam/-4-

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022 Nomor 28)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUPIORI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori.
4. Bupati adalah Bupati Supiori.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda sebagai Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Supiori.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun rencana kerja anggaran.
- (2) RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Supiori Tahun 2021-2025.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.
- (2) RKPD tahun 2023 bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah Kabupaten Supiori di tahun kedua pemerintahan Kabupaten Supiori tahun 2021-2025;

b. mewujudkan integrasi/-6-

- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. mewujudkan rencana kerja anggaran dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berencana, berkeadilan, dan Rencana Kerja berkelanjutan.

Bagian Keempat
RKPD sebagai Pedoman Renja Pemerintah Daerah

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 untuk :

1. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Supiori dengan Program/Kegiatan prioritas Pemerintah Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya;
2. penetapan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh Kepala Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Dalam rangka penetapan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan akhir Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada Kepala Bappeda;
2. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
3. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Pemerintah Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati dalam rangka memperoleh pengesahan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengesahan Renja Pemerintah Daerah oleh Bupati dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. pengesahan rancangan akhir Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 ditetapkan;
2. penetapan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh kepala Pemerintah Daerah paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja Pemerintah Daerah disahkan oleh Bupati Supiori.

BAB II
ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

1. Pendahuluan, Gambaran Umum/-7-

1. Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penutup yang berisi kaidah pelaksanaan;
2. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan hasil Musrenbang Kecamatan, Hasil Reses/Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan Program/Kegiatan dari Pemerintah Daerah;

Pasal 8

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut :

1. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja Pemerintah Daerah;
2. Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja Pemerintah Daerah;
3. kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam Rencana Kerjapemerintah Daerah merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perencana Kerjaambangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
4. target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerjapemerintah Daerah dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD;
5. RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 serta bahan arahan penyusunan Rencana Kerjaa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.
6. RKPD Tahun 2023 memuat Hasil Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Kabupaten Supiori sesuai amanat Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang di jadikan sebagai Lampiran dari Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Supiori.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

1. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
2. perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan/-8-

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kabupaten Supiori Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 21 November 2023


BUPATI SUPIORI, w
YAN IMBAB

Diundangkan di Sorendiweri
pada tanggal 23 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI,



Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 29